



PERAN LEMBAGA KESEHATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK

THE ROLE OF HEALTH INSTITUTIONS IN RESOLUTION OF MEDICAL DISPUTES

Hafid Ramadhon¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: hitmeup.hafidramadhon@gmail.com ¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Article history :

Received : 14-01-2025

Revised : 16-01-2025

Accepted: 19-01-2025

Published: 21-01-2025

Abstract

Medical disputes are a recurring issue in healthcare services, often arising from allegations of negligence, ethical violations, or patient dissatisfaction with the care provided. Resolving medical disputes involves not only legal aspects but also ethical, professional, and complex regulatory dimensions in healthcare. Health institutions, such as hospitals, the Indonesian Medical Disciplinary Board (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia or MKDKI), and the Indonesian Medical Association (Ikatan Dokter Indonesia or IDI), play a strategic role in providing fair and effective solutions to medical disputes. This study aims to analyze the role of health institutions in resolving medical disputes, from mediation processes to legal proceedings. Furthermore, it identifies common challenges faced in dispute resolution and offers recommendations to improve the effectiveness of medical dispute resolution mechanisms. The research employs a normative-empirical method by examining regulations, analyzing case studies, and conducting interviews with relevant stakeholders. The findings reveal that the role of health institutions is crucial to the successful resolution of medical disputes. However, challenges such as limited public understanding of dispute resolution procedures, resource constraints, and weak coordination among institutions continue to hinder the process. Therefore, enhancing regulations, educating the public, and strengthening the capacity of health institutions in managing medical disputes are essential for more effective resolutions.

Keywords: *Medical disputes, Health Institutions, Dispute Resolution, Health Law, Healthcare*

Abstrak

Sengketa Medik merupakan salah satu isu yang kerap muncul dalam pelayanan kesehatan akibat adanya dugaan kelalaian, pelanggaran etika, atau ketidakpuasan pasien terhadap layanan yang diterima. Penyelesaian sengketa medik tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga dimensi etika, profesionalisme, dan regulasi kesehatan yang kompleks. Lembaga kesehatan, seperti rumah sakit, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), memiliki peran strategis dalam memberikan solusi yang adil dan efektif untuk sengketa medik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga kesehatan dalam menyelesaikan sengketa medik, mulai dari mediasi hingga tindakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala yang sering dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa medik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis kasus, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga kesehatan sangat menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa medik. Kendati demikian, berbagai tantangan seperti



Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Prosedur Penyelesaian Sengketa, Keterbatasan Sumber Daya, Serta Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Masih Menjadi Hambatan. Oleh Karena Itu, Diperlukan Peningkatan Regulasi, Edukasi Masyarakat, Dan Penguatan Kapasitas Lembaga Kesehatan Dalam Menangani Sengketa Medik.

Kata Kunci: Sengketa Medik, Lembaga Kesehatan, Penyelesaian Sengketa, Hukum Kesehatan, Pelayanan Kesehatan.

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan/atau rumah sakit kepada pasien tidak hanya sebatas penerapan teknologi medis, tetapi juga harus mencakup penerapan nilai-nilai sosial, budaya, etika, hukum, dan agama. Konsep ini telah dipahami sejak lama oleh para tokoh di bidang kedokteran, yang kemudian merumuskan Etika Profesi Kedokteran dalam bentuk *Code of Hammurabi* dan *Code of Hittites*. Namun, yang paling terkenal adalah Sumpah Hipokrates, yang memuat kewajiban-kewajiban dokter dalam berperilaku dan bertindak, serupa dengan *Code of Conduct* bagi profesi medis.

Dalam hubungan antara pasien, dokter (atau tenaga kesehatan lainnya), dan rumah sakit, dikenal istilah hubungan terapeutik atau perjanjian terapeutik. Hubungan ini mencakup ikatan kontrak (meskipun tidak tertulis) antara pasien dan dokter terkait pengobatan dan perawatan penyakit, serta antara pasien dan rumah sakit dalam hal pemberian layanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar.

Interaksi antara pasien, dokter, dan rumah sakit tidak terlepas dari kewajiban dokter dan rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar yang berlaku, baik standar pelayanan, standar profesi, maupun standar operasional prosedur. Hal ini harus tetap dilakukan terlepas dari pemahaman pasien yang sering kali terbatas terhadap isu kesehatan. Dalam hubungan ini, berlaku prinsip bahwa kedua pihak—dokter dan pasien—memiliki hak serta kewajiban yang setara sebagaimana diatur dalam asas hukum *equality before the law*.

Komunikasi yang transparan dan efektif antara tenaga medis atau rumah sakit dengan pasien memiliki peranan penting dalam membantu pasien memahami kondisinya, termasuk hak-haknya sebagai individu yang dilindungi hukum. Dengan adanya komunikasi yang baik, pasien juga dapat mengetahui sejauh mana tingkat keparahan penyakitnya serta kemampuan dokter dalam memberikan penanganan sesuai situasi yang dihadapi.

Namun, beberapa tahun terakhir, hubungan antara dokter, rumah sakit, dan pasien kerap menghadapi tantangan serius. Hal ini terlihat dari banyaknya laporan terkait dugaan malpraktik yang menjadi sorotan publik melalui media massa. Malpraktik tidak hanya melibatkan dokter dan pasien, tetapi sering kali juga menyangkut hubungan antara pasien dan rumah sakit. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan kini lebih sadar akan hak-hak mereka, sehingga berani menilai bahkan mengkritik kualitas pelayanan yang mereka terima.

Saat ini, masyarakat cenderung lebih teliti dalam memilih dokter maupun tindakan medis tertentu. Ketika dokter atau rumah sakit melakukan prosedur yang tidak sesuai dengan standar, masyarakat kini memiliki akses untuk mengajukan tuntutan melalui lembaga penyelesaian sengketa medis. Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah masyarakat untuk mendapatkan



wawasan tentang sistem layanan kesehatan, termasuk hak-hak pasien, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ketika pasien merasa pelayanan medis yang diterima tidak memadai atau terjadi kesalahan medis (*medical malpractice*), mereka cenderung melaporkan masalah tersebut kepada lembaga yang berwenang. Ketegangan dalam hubungan antara pasien, dokter, dan rumah sakit ini dapat memicu sengketa medis, yakni konflik antara kedua belah pihak yang mungkin disebabkan oleh pelanggaran etika, pelanggaran hak perdata, atau pelanggaran pidana.

Sebagian sengketa medis memang dapat diselesaikan di luar jalur pengadilan. Namun, membuktikan adanya kesalahan dalam tindakan medis sering kali menjadi proses yang kompleks. Tidak semua upaya pengobatan berhasil, dan dalam beberapa kasus, risiko yang tidak terduga (*unforeseeable* atau *unpredictable*) dapat muncul meskipun tindakan medis telah dilakukan sesuai standar. Risiko seperti ini tidak bisa dibebankan kepada tenaga medis atau penyedia layanan.

Sebaliknya, kurangnya pemahaman dokter atau rumah sakit terhadap peraturan hukum kesehatan juga menjadi salah satu penyebab munculnya sengketa medis. Hukum kesehatan adalah bagian integral dari sistem hukum nasional yang menetapkan standar benar atau salah berdasarkan aturan yang berlaku. Namun, banyak dokter masih berfokus pada nilai-nilai moral untuk membantu pasien, tanpa sepenuhnya memahami aspek hukum yang terkait. Hal ini sering kali menciptakan konflik antara niat baik dokter dengan peraturan yang mengikat secara hukum.

Oleh karena itu, dalam menyelesaikan sengketa medis, penilaian terhadap substansi masalah harus dilakukan dengan melibatkan disiplin profesi. Organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan kasus-kasus sengketa medis.

Jika tidak ditangani dengan baik, sengketa medis dapat memberikan dampak buruk terhadap sistem pelayanan kesehatan. Meningkatnya jumlah sengketa medis berpotensi membuat pelayanan menjadi lebih rumit, mahal, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan. Selain itu, hubungan yang tidak harmonis antara dokter, rumah sakit, dan pasien dapat berujung pada penurunan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini memfokuskan pada analisis produk perilaku hukum, seperti peraturan perundang-undangan. Kajian utamanya berpusat pada hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat, yang menjadi pedoman bagi perilaku individu. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif berfokus pada pengumpulan hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus konkret, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi peraturan, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis peran organisasi profesi kedokteran dalam penyelesaian sengketa medis, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, serta untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan peran organisasi profesi kedokteran tersebut dalam konteks hukum Indonesia.



Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk meneliti aturan hukum yang menjadi fokus penelitian, sebab penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang diperoleh melalui studi dokumentasi atau kepustakaan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri dan memeriksa dokumen serta literatur yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis: pertama, bahan hukum primer yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; kedua, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku literatur, dan karya tulis dari para ahli hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penelitian hukum yuridis normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, serta pandangan dari para sarjana hukum terkemuka.

Dalam penelitian ini, metode hukum yuridis normatif akan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai peran organisasi profesi kedokteran dalam penyelesaian sengketa medis menurut hukum yang berlaku di Indonesia, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan peran tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa medik merupakan bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan, mengingat bahwa pelayanan medis melibatkan interaksi kompleks antara pasien dan tenaga medis, seperti dokter dan rumah sakit. Sengketa medik dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari ketidakpuasan pasien terhadap layanan yang diterima hingga tuduhan malpraktik yang melibatkan kelalaian atau kesalahan dalam tindakan medis. Oleh karena itu, lembaga kesehatan memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa sengketa semacam ini diselesaikan dengan adil dan transparan, baik di tingkat internal lembaga kesehatan itu sendiri maupun melalui proses hukum yang lebih formal.

1. Peran Lembaga Kesehatan dalam Penyelesaian Sengketa Medik

Lembaga kesehatan, seperti rumah sakit dan organisasi profesi kedokteran, memainkan peran yang sangat penting dalam menangani sengketa medis. Di sisi rumah sakit, lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa standar operasional prosedur (SOP) dan etika medis diikuti oleh tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Rumah sakit juga berperan dalam memberikan mediasi awal apabila terdapat ketegangan antara pasien dan tenaga



medis, serta menyediakan sarana untuk penyelesaian sengketa secara internal. Dalam banyak kasus, rumah sakit dapat menjadi mediator antara pasien dan tenaga medis untuk mencari solusi yang tidak melibatkan proses hukum formal.

Di sisi lain, organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa medik. Sebagai organisasi yang menaungi profesi kedokteran, IDI bertanggung jawab untuk menilai apakah tindakan seorang dokter telah sesuai dengan kode etik kedokteran dan standar profesional yang berlaku. Jika terjadi sengketa medik yang melibatkan dugaan pelanggaran kode etik atau malpraktik, IDI dapat melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi atau keputusan berdasarkan disiplin profesi. Hal ini juga penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas profesi kedokteran, serta memberikan jaminan kepada pasien bahwa ada mekanisme untuk menegakkan standar medis yang tinggi.

Dalam penyelesaian sengketa medis, lembaga kesehatan tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, tetapi juga dalam menjaga proses yang adil dan transparan jika terjadi perselisihan antara pasien dan tenaga medis atau rumah sakit. Proses penyelesaian sengketa medis seringkali melibatkan beberapa tahapan yang mencakup upaya mediasi, investigasi, serta prosedur hukum formal jika diperlukan.

a. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa di Tingkat Rumah Sakit

Mediasi merupakan langkah awal yang sering kali diambil untuk menyelesaikan sengketa medis. Banyak sengketa medis dapat diselesaikan tanpa perlu melibatkan proses hukum yang rumit dan memakan waktu dengan bantuan mediasi. Rumah sakit sebagai lembaga kesehatan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan baik, adil, dan profesional. Dalam hal ini, rumah sakit berperan sebagai fasilitator, mengumpulkan kedua belah pihak (pasien dan tenaga medis) untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan secara damai.

Di banyak rumah sakit, terdapat unit atau komite yang bertanggung jawab untuk menangani masalah hukum dan etik terkait sengketa medis, seperti komite etik medis atau komite penyelesaian sengketa. Komite ini terdiri dari para ahli medis, ahli hukum, dan kadang-kadang, perwakilan dari pasien. Tugas utama mereka adalah mengidentifikasi penyebab sengketa, menganalisis fakta-fakta medis, dan memberikan rekomendasi penyelesaian yang bisa diterima oleh kedua pihak.

Proses mediasi di rumah sakit ini juga sering melibatkan diskusi mengenai kewajiban tenaga medis untuk memberikan informasi yang cukup dan jelas kepada pasien tentang kondisi medis mereka dan pilihan pengobatan yang tersedia. Hal ini sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman yang bisa berujung pada sengketa.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Organisasi Profesi Kedokteran

Organisasi profesi, seperti **Ikatan Dokter Indonesia (IDI)**, juga memegang peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa medis. IDI dan organisasi profesi lainnya berfungsi sebagai badan yang mengawasi disiplin dokter dan tenaga medis lainnya. Mereka berperan dalam memberikan edukasi dan pemahaman tentang kode etik profesi kedokteran yang harus diikuti oleh setiap tenaga medis. Dalam beberapa kasus, ketika ada sengketa medis yang melibatkan pelanggaran kode etik atau standar profesi, organisasi profesi ini dapat



memberikan sanksi terhadap dokter yang bersangkutan setelah melakukan penyelidikan internal.

Peran IDI dalam penyelesaian sengketa medis bukan hanya bersifat sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mediator antara pasien dan dokter atau rumah sakit. Organisasi ini dapat menyediakan forum bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mendiskusikan masalah mereka dan mencari solusi yang adil, tanpa harus melibatkan jalur hukum yang formal. Selain itu, IDI juga dapat memberikan pendapat ahli dalam kasus-kasus tertentu untuk menentukan apakah suatu tindakan medis sudah sesuai dengan standar profesi yang berlaku atau tidak.

c. Penyediaan Bukti dan Dokumentasi Medis oleh Lembaga Kesehatan

Dokumentasi medis yang lengkap dan akurat merupakan komponen penting dalam penyelesaian sengketa medis. Rumah sakit atau lembaga kesehatan berperan dalam menyediakan catatan medis yang jelas, yang bisa digunakan sebagai bukti dalam proses mediasi atau pengadilan. Rekam medis pasien, yang mencakup seluruh riwayat kesehatan, prosedur medis yang dilakukan, serta konsultasi dengan tenaga medis, menjadi dokumen utama yang dapat membantu menyelesaikan sengketa.

Selain itu, rumah sakit juga harus memastikan bahwa seluruh prosedur medis dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, termasuk prosedur yang melibatkan persetujuan pasien (*informed consent*). Dokumentasi yang mencakup bukti persetujuan ini sangat penting dalam penyelesaian sengketa, karena dapat menunjukkan bahwa pasien telah diberi informasi yang memadai tentang risiko dan manfaat dari suatu tindakan medis.

d. Komunikasi yang Efektif antara Tenaga Medis dan Pasien

Komunikasi yang efektif antara tenaga medis dan pasien merupakan aspek yang sangat penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa medis. Lembaga kesehatan harus memastikan bahwa tenaga medis, baik dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, sehingga pasien dapat memahami kondisi kesehatannya, diagnosis, pilihan pengobatan, dan potensi risiko yang terkait dengan pengobatan tersebut.

Salah satu peran utama rumah sakit adalah memastikan bahwa pasien menerima informasi yang jelas dan cukup mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Komunikasi yang buruk atau kurangnya pemahaman pasien terhadap prosedur medis yang dilakukan bisa memicu ketidakpuasan dan akhirnya berujung pada sengketa. Oleh karena itu, pelatihan komunikasi bagi tenaga medis menjadi hal yang krusial untuk meminimalkan risiko terjadinya sengketa medis.

e. Peran Rumah Sakit dalam Menangani Malpraktik

Dalam beberapa kasus, sengketa medis yang terjadi dapat berujung pada klaim malpraktik, di mana pasien menuntut ganti rugi atau kompensasi akibat kelalaian medis yang menyebabkan kerugian, baik berupa cedera fisik, kecacatan, atau bahkan kematian. Rumah sakit, sebagai penyedia layanan kesehatan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai dengan standar praktik yang diakui dan diterima secara luas.



Rumah sakit juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada tenaga medis yang bekerja di bawah pengawasan mereka. Dalam hal ini, rumah sakit dapat bekerja sama dengan asuransi profesional atau lembaga hukum untuk memberikan pembelaan hukum bagi dokter atau tenaga medis yang dituduh melakukan malpraktik. Sebaliknya, jika terbukti ada kelalaian atau malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis, rumah sakit harus mengambil tindakan disipliner yang sesuai, baik itu berupa sanksi internal maupun tindakan lebih lanjut yang mengarah pada penyelesaian hukum.

f. Penyelesaian Sengketa Medis melalui Jalur Hukum

Jika upaya mediasi dan penyelesaian di tingkat rumah sakit atau melalui organisasi profesi gagal, maka jalur pengadilan dapat menjadi langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa medis. Dalam proses ini, lembaga kesehatan seperti rumah sakit tetap memainkan peran penting dalam memberikan bukti yang relevan dan mendukung keputusan yang adil di pengadilan. Rumah sakit harus siap untuk menghadapi gugatan atau klaim malpraktik yang dapat diajukan oleh pasien.

Selain itu, rumah sakit harus menjaga komunikasi yang terbuka dengan pengacara atau lembaga hukum untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan dengan lancar. Pada akhirnya, keputusan pengadilan akan menentukan apakah ada kelalaian atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tenaga medis atau rumah sakit, dan apakah pihak yang dirugikan berhak menerima kompensasi atau ganti rugi.

2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Medik

Penyelesaian sengketa medik adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan, yang dapat dilakukan baik di luar pengadilan (melalui mediasi atau arbitrase) maupun di jalur hukum formal melalui proses pengadilan. Dalam konteks ini, lembaga kesehatan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan cara yang adil, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penyelesaian sengketa medik tidak hanya mengharuskan penerapan hukum yang tepat, tetapi juga pertimbangan etika medis dan kepentingan pasien.

a. Mediasi Awal di Tingkat Rumah Sakit atau Lembaga Kesehatan

Langkah pertama yang sering diambil dalam penyelesaian sengketa medik adalah mediasi internal, yang biasanya dilakukan di tingkat rumah sakit atau lembaga kesehatan. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yang membantu kedua belah pihak (pasien dan tenaga medis) untuk mencapai kesepakatan tanpa perlu melibatkan proses pengadilan. Dalam hal ini, rumah sakit berperan sebagai fasilitator dan mediator antara pasien dan tenaga medis, dengan tujuan menghindari eskalasi sengketa yang lebih lanjut.

Mediasi internal ini biasanya dimulai dengan penyampaian keluhan oleh pasien, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh rumah sakit melalui tim medis atau komite etika. Tim ini berfungsi untuk menilai keluhan, menyelidiki fakta-fakta yang ada, dan memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Salah satu keuntungan dari mediasi internal adalah kemampuannya untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat, tanpa



memerlukan biaya dan waktu yang signifikan, serta menjaga hubungan baik antara pasien dan tenaga medis.

Namun, meskipun mediasi memiliki banyak keuntungan, terkadang proses ini tidak membuahkan hasil yang memadai. Hal ini bisa terjadi jika salah satu pihak merasa bahwa solusi yang ditawarkan tidak adil atau tidak mencerminkan tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi. Jika mediasi gagal, maka sengketa dapat dilanjutkan ke jalur hukum yang lebih formal.

b. Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Medik

Sebagai alternatif, arbitrase bisa menjadi salah satu solusi bagi sengketa medis yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana sengketa diserahkan kepada seorang atau beberapa arbiter yang memiliki keahlian dalam bidang medis atau hukum untuk memberikan keputusan yang mengikat.

Arbitrase biasanya lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan dan lebih bersifat privat, yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, terutama dalam hal kerahasiaan kasus. Meskipun demikian, arbitrase memerlukan persetujuan kedua belah pihak untuk mengikutinya, serta membutuhkan lembaga arbitrase yang memiliki kredibilitas di bidang medis dan hukum.

Namun, keputusan arbitrase yang dibuat oleh arbiter tidak selalu dapat diajukan banding ke pengadilan, sehingga keputusan yang diambil akan sangat bergantung pada ketepatan penilaian dan keahlian para arbiter tersebut. Oleh karena itu, dalam memilih arbitrase sebagai jalur penyelesaian, penting untuk memastikan bahwa arbiter memiliki keahlian yang cukup dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Penyelesaian Sengketa Medik melalui Pengadilan

Apabila mediasi dan arbitrase tidak memberikan hasil yang memadai, maka jalur pengadilan menjadi alternatif terakhir dalam penyelesaian sengketa medik. Proses ini mengacu pada penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan yang berlaku di Indonesia, dengan melibatkan lembaga peradilan sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan apakah telah terjadi pelanggaran hukum atau tidak.

Penyelesaian sengketa medik di pengadilan terbagi menjadi dua jenis perkara utama: **perkara perdata** dan **perkara pidana**.

1) Perkara Perdata

Dalam perkara perdata, pasien yang merasa dirugikan akibat tindakan medis yang tidak sesuai dapat mengajukan gugatan perdata terhadap dokter atau rumah sakit. Biasanya, gugatan ini berfokus pada klaim kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dialami pasien, seperti biaya pengobatan tambahan, kecacatan, atau bahkan kehilangan kehidupan. Dalam perkara ini, pengadilan akan memeriksa apakah ada unsur kelalaian atau malpraktik yang dilakukan oleh dokter atau rumah sakit.



2) Perkara Pidana

Jika sengketa medik terkait dengan tindakan yang dianggap sebagai malpraktik berat, yang menyebabkan cedera atau kematian pasien, maka perkara ini dapat beralih menjadi perkara pidana. Misalnya, jika ada indikasi bahwa tindakan medis tersebut melanggar hukum pidana (seperti kelalaian yang menyebabkan kematian), maka dokter atau tenaga medis yang bersangkutan dapat dihadapkan pada proses hukum pidana.

d. Peran Lembaga Kesehatan dalam Proses Hukum

Lembaga kesehatan, terutama rumah sakit dan organisasi profesi kedokteran, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses hukum penyelesaian sengketa medik. Rumah sakit sebagai penyedia layanan medis bertanggung jawab untuk menyediakan dokumentasi medis yang jelas dan lengkap, yang menjadi bukti yang sangat penting dalam proses hukum. Dokumen ini termasuk rekam medis pasien, persetujuan tindakan medis, serta catatan lainnya yang dapat menjelaskan kejadian yang menyebabkan sengketa.

Organisasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), memiliki peran sebagai pihak yang dapat memberikan pendapat ahli mengenai apakah tindakan medis yang dilakukan sudah sesuai dengan standar profesi dan kode etik kedokteran. Sebagai bagian dari mekanisme disiplin, IDI dapat menyelidiki apakah seorang dokter telah melanggar kode etik profesinya, yang dapat menjadi salah satu dasar penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

e. Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Medik melalui Proses Hukum

Meskipun penyelesaian sengketa medik melalui jalur pengadilan atau arbitrase memberikan kepastian hukum, namun proses ini sering kali memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup tinggi. Salah satu tantangan terbesar adalah pembuktian kesalahan dalam tindakan medis, yang memerlukan keahlian teknis dari para ahli medis untuk menjelaskan apakah tindakan yang dilakukan oleh dokter atau rumah sakit benar-benar menyebabkan kerugian pada pasien.

Selain itu, terdapat tantangan dalam hal keadilan akses bagi pasien yang kurang mampu dalam memperoleh pembelaan hukum yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan sistem hukum yang lebih baik untuk memastikan bahwa semua pihak, baik pasien maupun tenaga medis, dapat memperoleh proses penyelesaian sengketa yang adil dan setara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lembaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa medis. Rumah sakit dan organisasi profesi kedokteran, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), berperan sebagai mediator, fasilitator, dan pengawas dalam penyelesaian sengketa medis antara pasien dan tenaga medis.

Proses penyelesaian sengketa medis dapat dimulai dengan upaya mediasi yang dilakukan di tingkat rumah sakit, yang melibatkan komite etik atau komite penyelesaian sengketa, yang berfungsi untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang adil. Mediasi ini sangat penting



untuk mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat dan mencapai penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak.

Selain itu, organisasi profesi kedokteran, seperti IDI, memiliki peran dalam menegakkan disiplin profesi melalui penyelidikan internal terhadap kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran kode etik medis atau standar profesi. Hal ini tidak hanya memastikan perlindungan bagi pasien, tetapi juga memberikan perlindungan bagi tenaga medis yang berperan sesuai dengan standar yang berlaku.

Dalam penyelesaian sengketa medis, lembaga kesehatan juga berperan dalam menyediakan bukti yang relevan, seperti rekam medis yang lengkap dan akurat, yang sangat penting baik untuk mediasi maupun untuk proses hukum lebih lanjut. Dokumentasi yang baik dan komunikasi yang efektif antara tenaga medis dan pasien dapat meminimalkan potensi sengketa.

Namun, meskipun penyelesaian sengketa medis sering kali dimulai dengan mediasi dan penyelesaian internal di lembaga kesehatan, tidak jarang sengketa tersebut berlanjut ke jalur hukum apabila masalah tidak dapat diselesaikan secara damai. Dalam hal ini, lembaga kesehatan berperan penting untuk menyediakan bukti yang kuat dan mendukung penyelesaian yang adil di pengadilan.

Saran

1. Perlu ditingkatkan komunikasi yang lebih intensif antara dokter/ rumah sakit dengan pasien agar tidak terjadi sengketa medik.
2. Perlu untuk mendalami bagaimana prosedur penanganan kasus sengketa medik oleh Lembaga Kesehatan seperti Organisasi Ikatan Dokter Indonesia.
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang prosedur penyelesaian sengketa medik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, M. R., & Suryani, S. (2020). *Penyelesaian Sengketa Medik di Rumah Sakit: Pendekatan Hukum dan Etika Profesi*. Jakarta: Kencana.
- Budianto, T., & Widyanto, A. (2021). *Peran Organisasi Profesi Kedokteran dalam Penyelesaian Sengketa Medik di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit UGM Press.
- Ikatan Dokter Indonesia. (2018). *Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia.
- Kemendes RI. (2022). *Pedoman Penyelesaian Sengketa Medik di Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Suryani, S., & Putra, R. D. (2023). *Peran Komite Etik Rumah Sakit dalam Menyelesaikan Sengketa Medik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutrisno, D. F., & Hermansyah, R. (2020). *Penyelesaian Sengketa Medik dengan Mediasi dan Arbitrase*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Wahyuningsih, L., & Salim, A. (2020). *Reformasi Hukum Kesehatan dalam Penyelesaian Sengketa Medik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.